ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONTIANAK NOMOR 142/PDT.P/2022/PA.PTK TENTANG DISPENSASI NIKAH

Ria Hayatun Nur Taqwa, Wagiyem, Nur Rahmiani
riahnt22@gmail.com, marsamwamar@gmail.com, rahmianiiainptk@gmail.com
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan perkara nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk. dan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam penetapan nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan kepustakaan. Sumber data primer penelitian yaitu UU nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU nomor 1 Tahun 1974 dan dokumen putusan Pengadilan Agama Pontianak. Sumber data sekunder jurnal, buku-buku, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai literatur yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Hasil dari penelitian ini menyatakan Majelis Hakiim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan berlandaskan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga berpegang pada prinsip ushul fikih "mencegah kemudaratan lebih utama daripada mendatangkan kemanfaatan" dalam memutus perkara ini. Hakim menjelaskan bahwa pernikahan, yang merupakan ibadah dalam agama Islam, juga di lindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-undang Perlindungan Anak. Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar putusan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa pernikahan yang dimohonkan bersifat sangat mendesak mengingat hubungan bagi kedua calon mempelai sudah sangat erat. Kekhawatiran akan terjadinya perbuatan terlarang menurut agama jika pernikahan tidak segera dilangsungkan turut menjadi pertimbangan hakim. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada halangan hukum bagi kedua calon mempelai buat menikah karena tidak terdapat hubungan nasab atau saudara sepersusuan.
Kata kunci: Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, dan Batas Usia.

Abstract

This study aims describe the legal basis of the judge in deciding case number 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk. and to describe the judge's consideration in granting the application for marriage dispensation in decision document number

142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk. The method used in this research is qualitative with the type of normative legal research. Data collection techniques are done by documentation and literature. Primary data sources are Law number 16 of 2019 concerning Amendments to Law number 1 of 1974 and Pontianak Religious Court decision documents. Secondary data sources are journals, books, Compilation of Islamic Law and literature related to marriage dispensation. The results of this study state The Panel of Judges granted the application for marriage dispensation based on the provisions of Article 7 of the Marriage Law. Not only that, the Panel of Judges also adhered to the ushul fiqh principle "preventing harm is more important than bringing benefit" in deciding this case. The judges explained that marriage, which is an act of worship in Islam, is also protected by the 1945 Constitution and the Child Protection Law. The judge considered the legal facts presented by the applicant as the basis for the decision. Based on these facts, the judge concluded that the marriage requested was urgent given that the relationship between the prospective bride and groom was already very close. Concerns that a religiously prohibited act would occur if the marriage was not immediately solemnized were also taken into consideration by the judge. In addition, the judge also considered that there was no legal impediment for the prospective bride and groom to marry because they were not related by blood or consanguinity.
Keywords: *Marriage Dispensation, Religious Court, and Age Limit.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah perjanjian suci yang membenarkan persatuan suami dan istri atas nama Allah. Oleh karena itu, akad nikah adalah perjanjian suci yang membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai tugas yang diberikan kepada orang-orang dengan penuh kasih sayang dan niat untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian[1]. Sedangkan menurut UU Perkawinan Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, seluruh warga negara Indonesia diharapkan dapat menikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memiliki tujuan yang sama untuk arti perkawinan, yaitu untuk menjaga dan menjaga keseimbangan hidup dalam suatu mahligai rumah tangga yang baik dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah[2].

Pernikahan sangat penting karena itu mempelai yang akan menikah harus sudah matang secara fisik dan mental untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan harapan memiliki keturunan yang baik dan sehat tanpa

[1] Halilah, "Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal)" 4, No. 2 (2022).

[2] Habibah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur" Homepage: https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaawah Umur. 4(3).

perceraian[3]. Seperti pada pasal 7 ayat (dua) dan ayat (4), bahwa syarat usia, yaitu usia calon laki-laki dan perempuan harus 19 tahun, dimana Kompilasi hukum Islam sebagai tinjauan pertimbangan hakim saat menetapkan pada pelaksanaan dispensasi nikah, dengan melihat kemaslahatan serta menggunakan pertimbangan yang kuat dan mendalam untuk menetapkan dispensasi nikah berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan hukumnya dengan menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam tentang batasan umur sebagaimana Pasal 15 ayat (1) memilih batasan umur bagi setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan. Akibatnya, hakim memutuskan agar melakukan dispensasi nikah dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan hukumnya. Pengamatan yang diambil oleh hakim saat mengabulkan pernikahan dan keputusan pengadilan agama memungkinkan majelis hakim untuk mengajukan dispensasi nikah[4].

Dispensasi nikah diberikan apabila calon pasangan suami istri menentukan untuk menikah namun belum memenuhi kondisi sah pernikahan, yaitu belum relatif usia minimal 19 tahun, pengadilan bisa mengabulkan pernikahan mereka sebagai upaya aturan legal buat menikah. Penetapan usia legal buat menikah sangat krusial bagi perkembangan psikologis serta biologis[5]. "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun" demikian bunyi Undang-undang Perkawinan. Orangtua calon pengantin bisa memperoleh dispensasi dari pengadilan dengan menggunakan atau memberikan alasan yang mendesak bersama dokumen yang dibutuhkan jika persyaratan usia belum terpenuhi. Pemohon mengajukan permohonan pernikahan ke Pengadilan agar bisa melaksanakan perkawinan. Hal ini dikarenakan pemohon belum memenuhi standar tertentu, khususnya yang berkaitan dengan batasan usia menikah. Pernikahan di usia dini memiliki konsekuensi negatif yang bisa menyebabkan masalah lain. Pernikahan yang dilakukan di usia dini lebih sering berakhir dengan perpisahan. Calon suami istri khususnya perempuan, harus mempersiapkan kesehatan fisik dan mental, serta usianya sebelum menikah[6].

"Permohonan dispensasi nikah adalah perkara voluntair berbentuk penetapan". Perkara Voluntair (Perkara Permohonan) adalah perkara diajukan kepada ketua Pengadilan, dalam bentuk pengajuan yang telah ditandatangani dari pemohon. Permohonan ini diajukan demi untuk kepentingan pemohon tanpa sengketa pihak lain. Semua permohonan yang diajukan ke pengadilan akan ditinjau dan disidangkan. Hakim memiliki

[3] Nawi and Salle, "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan" Journal of Lex Philosophy (JLP), 1(1), 84–98. https://doi.org/10.52103/jlp.v1i1.28.

[4] Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam"2017.

[5] Asmarinii, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)". Familia: Jurnal Hukum Keluarga, https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30 2(2), 165–187.

[6] Imam Syafi', "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Universitas Islam Zainul Hasan. https://doi.org/10.36835/mahabits"

kewajiban untuk mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan, dan masa depan anak saat meninjau dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan dispensasi perkawinan. Untuk meminimalisir banyak pengajuan dispensasi pernikahan, kebijakan hakim menjadi sangat perlu guna mengambil keputusan terhadap pengajuan dispensasi nikah yang telahpun diajukan oleh pemohon. Pendapat dan argumen kuat harus disampaikan agar permohonan dapat dikabulkan[7].

Berdasarkan perkara 142/Pdt.p/2022/Pa.ptk: Pasangan ini sudah sangat lama berhubungan dan sudah tidak mungkin untuk di pisahkan, sehingga pernikahan harus secepatnya dilaksanakan meskipun Kantor Urusan Agama Kabupaten Pontianak Utara menolak hal tersebut. Untuk menghindari keadaan yang tidak menyenangkan, keluarga dari kedua pihak memutuskan untuk menyatukan anak-anaknya dengan cepat. Berdasarkan pernyataan pemohon Pengadilan Agama Pontianak dan Majlis hakim yang bertugas mengkaji dan memutuskan perkara ini untuk segera memeriksa dan menyetujui permohonan tersebut, dan amarnya berbunyi, "1) mengabulkan permohonan dan 2) memberikan dispensasi kepada pemohon sehingga ia dapat menikahi anak dan calon suaminya"[8].

Peneliti menyajikan penelitian terdahulu yang juga membahas isu-isu terkait dispensasi perkawinan untuk menjaga keaslian tulisan. Hanya aspek-aspek terpenting dari penelitian mereka yang akan diungkapkan sehingga pembaca pada akhirnya akan menyadari bagaimana tulisan ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal temuan akhirnya:

Pertama, Penelitian Ilko Mahardika Putera Diantony, (2018) "Analisis Hukum Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Mengenai Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/Pa. Kab. Kdr)" Pemohon dalam kasus ini mengajukan permohonan dispensasi. Dari uraian beberapa pertimbangan dan dalil-dalil kaidah hakim tersebut, Pasal 7 pada ayat (1) UU Perkawinan adalah dasar aturan digunakan hakim pada kasus dispensasi nikah ini. Dimana pokok permasalahannya dalam penetapan ini ialah sudah lama saling menyayangi dan keduanya telah putusan bulat buat untuk melanjutkan pernikahan (hidup berumah tangga) meskipun usianya belum memenuhi ketentuan hukum. Penelitian menggunakan metode pertimbangan analisis yuridis dengan disertai responden berasal pihak pengadilan[9].

Kedua, Penelitian Muhammad Akhsanul Kholikin (2019) "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi

[7] Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Belitar kelas 1A. (2024). http://pa-blitar.go.id/berita/berita-terkini/338-sosialisasi-terkait-perkara-voluntair-pengadilan-agama-blitar-di-radio-mahardhika-fm.html

[8] Pengadilann Agama Pontianak Kelas 1-A, "Putusan nomor 142/Pdt.p/2022/Pa.ptk diakses dalam https://G.Co/Kgs/Jbnxrpp."

[9] Ikko Mahardika Putra, "Analisis Hukum Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Mengenai Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/Pa. Kab. Kdr). Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2018."

Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purworejo).” Aturan dan tinjauan Hakim di Pengadilan Agama Purworejo dalam menerima dispensas nikah bagi anak bawah umur, hakim mengacu pada: 1) Ayat 6 surah An-Nisa; 2) Undang-undang Perkawinan; 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1); dan 4) Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1990 Pasal 1 ayat 2 huruf g. Perbedaan penelitian adalah pada studi kasus penelitiannya dengan metode penelitian lapangan juga banyak perbedaan pada pendapat dan dasar hukum pertimbangan hakim[10].

Ketiga, Penelitian Wahyu Kurniawan (2022) “Analisis terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batasan Umur Menikah”. Dalam permasalahan perdata tentang permohonan dispensasi kawin, Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memutuskan bahwa tidak ada aturan untuk menikah antara anak Pemohon dan calon suami. Jika kedua calon mempelai tidak segera menikah, maka akan menyebabkan kemudharataan bagi pihak perempuan karena hubungan di luar nikah, yang tidak akan memberikan perlindungan dan menghina keluarga kedua belah pihak. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian saya adalah lebih merujuk pada UU 16 Tahun 2019 tentang batas 10 Umur menikah tidak pada pertimbangan Hakim pada suatu putusan Hakim Pengadilan Agama. Dengan metode penelitiannya adalah penelitian Hukum Normatif[11].

Keempat, Penelitian M. Yaumul Ihwan (2020) “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa banyaknya permohonan dispensasi kawin disebabkan dari berbagai faktor. Ini termasuk faktor budaya merarriq, faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Selanjutnya bagaimana hakim mempertimbangkan budaya merariq, tidak adanya halangan perkawinan, kesiapan mempelai , dan orang tua membantu calon secara moril dan materil. Kajian ini adalah kajian aturan-aturan empiris yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kontekstual, pendekatan masalah, dan sosiologis. Selanjutnya dianalisis secara naratif kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif inferensial. Perbedaan dengan penelitian peneliti lebih terfokus pada satu perkara dan pertimbangan hakim pengadilan[12].

Kelima, Jurnal Nugrahanto “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak Nomor 42/Pdt.P/2019/Pa.Ptk)” Institut Agama Islam Negeri

[10] Akhsanul Kholikin, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purworejo)” Skripsi-UIN Sunan Kaliijaga, 2019.

[11] Wahyu Kurniawan, "Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah"Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasyim, 2022.

[12] Yaumul Ikhwan, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)".

Pontianak (2022). Tujuan dari riset ini ialah buat memahami apa yang menjadi aturan pertimbangan sosiologis, serta unsur-unsur apa pun yang memengaruhi keputusan hakim pengadilan agama kelas 1-A Pontianak mengenai pengabulkan atau penolakan permohonan eksepsi perkawinan. Penulis menggunakan metode riset kualitatif serta menggunakan jenis riset lapangan (field research), yaitu penelitian untuk mengurai masalah dan mendapatkan teori yang sinkron dengan memverifikasi data yang terkumpul di lapangan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder yang digunakan sebagai dasar penelitian. Pendekatan ini melibatkan pencarian dan evaluasi undang-undang dan penelitian terdulu yang berkait dengan konflik yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan sosiologis adalah untuk menghindari atau mencegah perseteruan yang besar. Ini sesuai pada prinsip fikih bahwa mencegah kerusakan lebih penting daripada mendatangkan kerusakan. Selain itu, calon mempelai wanita yang hamil tidak terpengaruh oleh pertimbangan majelis hakim, meskipun tidak disebutkan dalam pertimbangan penetapan. Selain itu, kehamilan semata-mata tidak digunakan sebagai alasan untuk menerima pernikahan. Dalam memutuskan kasus pengecualian perkawinan, hakim pengadilan agama kelas 1-A Pontianak mempertimbangkan beberapa faktor sosiologis, termasuk keadaan, hubungan antara kedua calon, dan perjanjian atau persetujuan tentang hak-hak anak. Persamaan menggunakan penelitian peneliti pada metode penelitian kualitatif dan pendekata yuridis normatif adalah studi tentang peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka yang menjadi bahan dasar penelitian, perbedaan terletak di jenis research lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan menemukan teori yang sesuai dengan data yang dikumpulkan di lapangan[13].

Metode yang dipergunakan dalam hal ini merupakan kualitatif menggunakan jenis research hukum normatif. Teknik dari pengumpulan data dilakukan menggunakan dokumentasi juga kepustakaan. sumber data yang paling utama dalam riset ini ialah Undang-undang angka 16 Tahun 2019 atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan dokumen putusan Pengadilan kepercayaan Pontianak. asal data sekunder jurnal, buku, Kompilasi hukum Islam serta literatur yg berhubungan dengan dispensasi perkawinam.

B. Temuan dan Diskusi

Tahun 2022 Pengadilan Agama Pontianak mengabulkan perkara nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk. suatu perkara yang telah diputuskan serta diajukan oleh pemohon, kasus yang akan diteliti ini adalah perkara dispensasi nikah. Terdapat seorang Pemohon usia 38 tahun, kepercayaan Islam, perkerjaan sebagai ibu rumah tangga, tinggal di jalan 28 oktober, kecamatan pontianak timur, selaku ibu kandung calon pengantin perempuan.

[13] Nugrahanto, N., Haliyah, D., & Fadhil, Moh. (2022). Pertimbang Hakim Terhadap Putusan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Ptk). Al-Usroh, 2(2), 478–489.https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i2.721

Pemohon menginginkan anak kandungnya dinikahkan yang baru 16 tahun lima bulan, kondisi-syarat buat melaksanakan pernikahan berdasarkan aturan Selain itu, hukum Islam telah memenuhi peraturan yang berlaku kecuali anak dari Pemohon tidak mencapai usia 19 tahun serta suaminya tersebut tak terdapat halangan buat melakukan pernikahan. Anak pemohon berjenis kelamin perempuan dan sudah baligh serta bersedia untuk menikah, begitu juga dengan calon suaminya, berstatus duda.

Orang tua pemohon dan pasangan mereka telah setuju untuk menikah, dan tiada lagi pihak lain yang menghentikan pernikahan tersebut. Pemohon setuju untuk bertanggung jawab atas masalah keuangan, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak yang mengajukan permohonan, pemohon pun telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya dengan calon suami dari anaknya tersebut pada tempat kantor urusan agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, namun upaya pendaftaran ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B185/Kua.14.01/02/PW.01/05/2022, tertanggal 25 Mei 2022 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak kandung Pemohon pada posita 1 (satu) belum sampai umur sembilan belas tahun, bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk membayar semua biaya yang timbul dari kasus ini. Majelis Hakim telahpun menyampaikan dan menasehati pemohon, anak pemohon dan calon suaminya agar mengetahui risiko kemungkinan anak pemohon berhenti sekolah, usia reproduksi anak pemohon, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap anak pemohon, dan kemungkinan terjadinya pernikahan dan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan niat pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang masih di bawah umur tidak berhasil dan pemohon tetap akan menikah.

Setelah membaca putusan terhadap putusan Dispensasi Nikah Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk maka peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut.

1. Temuan penelitian tentang Dasar Hukum Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk
 a. Majelis hakim menyetujui permohonan pengecualian nikah sesuai Pasal 7 UU Perkawinan.
 b. Keputusan dibuat oleh majelis hakim memakai aturan kaidah ushul fikih "dar-ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih".
 c. Hakim menjelaskan bahwa perkawinan dalam ajaran Islam merupakan ibadah yang diyakini oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat (dua) jo. Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Temuan penelitian tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk
 a. Hakim mempertimbangkan mereka telah lama bersama, mengasihi serta keduanya sudah setuju buat melanjutkan pernikahan (berumah tangga) meskipun belum cukup umur sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 b. Majlis Hakim berkaitan perkara nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk memilih bahwa jika hubungan ini dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya pernikahan, maka akan membahayakan keduanya.

Setelah peneliti mengumpulkan data, baik dari dokumen maupun perpustakaan, yang kemudian dimasukkan ke dalam penyusunan bab sebelumnya. Selanjutnya, penulis menganalisis data ini untuk menjawab penelitian.

1. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk

 Pernikahan adalah sebuah janji suci yang mengesahkan penyatuan atas nama Allah. Akad nikah adalah janji suci untuk menghormati Allah dan membangun kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga dan memiliki anak. Oleh karena itu, karena pernikahan ini adalah peristiwa yang sangat sakral, harus dilakukan dengan niat yang kuat dan dengan persiapan yang matang. Maka dari itu, pasangan harus menyiapkan sebaik-baiknya segala hal yang perlu dipersiapkan. Pasal (49) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas menyebutkan bahwa perkara dispensasi nikah masuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Pontianak telah memutuskan permohonan pemohon dispensasi nikah, seperti tercantum dalam ketetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk.

 Berdasarkan kebenaran umum yang diserahkan oleh pemohon, diketahui bahwa hubungan anak pemohon menggunakan calon suami sangat dekat, saling menyayangi, serta kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain, sehingga sangat dikhawatirkan jika terjadi hal-hal yg tidak diinginkan terjadi jika tidak cepat dinikahkan. Mengingat tidak adanya hubungan darah antara anak wanita dan calon suaminya, Pemohon mengajukan permohonan nikah ke kantor Urusan agama. tetapi, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena calon mempelai tidak memenuhi syarat usia minimal untuk menikah yang telah dibenahi dalam undang-undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Penolakan ini diperjelas dalam surat keterangan model N.9 dan N.8 yang menyatakan bahwa persyaratan perkawinan Pemohon belum lengkap. Untuk menyelesaikan perkara eksepsi perkawinan ini, Pengadilan Agama Kecamatan Pontianak Utara menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan cakupan peraturan yang ada.

 Sesuai keterangan yang diperoleh, mejelis hakim memberikan pertimbnagan dengan memakai ushul fikih “dar-ul mafaasid muqoddamun ‘ala jalbil mashaalih” (menolak kerusakan wajib di dahulukan daripada meraih kemaslahatan). Anak-anak pemohon dan calon suami telah lama berpacaran dan akrab, sehingga untuk melangsungkan tidak ada larangan menurut hukum Islam maupun undang-undang antara keduanya dan keduanya sangat akrab, seperti yang dibawa oleh keterangan anak-anak Pemohon, calon suami, dan para saksi. Anak Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mencintai dan keduanya telah mengambil keputusan yang bulat untuk melanjutkan ke tahap pernikahan, keduanya tidak mungkin dipisahkan, Jadi, untuk menghindari pandangan negatif masyarakat

kemungkinan dan pelanggaran hukum syara' yang lebih besar dan mafsadat yang lebih besar dari keduanya, keadaan darurat digunakan untuk memberikan dispensasi kawin. Setelah itu, majelis hakim memutuskan bahwa calon mempelai meminta untuk menikah, dan keduanya harus segera dinikahkan.

Kesimpulannya, hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan data Pengadilan Agama Pontianak, pengajuan dispensasi nikah sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penurunan, dan berdasarkan hasil penelitian peneliti dan penelitian terdahulu pertimbangan hakim memakai aturan kaidah ushul fikih "dar-ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih" bermaksud "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan Pasal 7 Undang-undang Perkawin masih memberikan ruang dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pengecualian nikah bagi mereka yang berniat menikahkan anaknya namun masih di bawah umur yang telah ditetapkan, serta pada (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) pernikahan berarti perintah Allah dan bermakna ibadah. Dikabulkannya permohonan ini menunjukan bahwa Hakim juga mengadili permohonan dispensasi nikah berdasarkan asas nilai aturan, kearifan yang lokal, dan rasa keadilan pada rakyat adalah cara terbaik bagi anak untuk memahami aturan peraturan-undangan dan tak tertulis, sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 142/Pdt.P/2022/Pa.Ptk

Dalam sistem peradilan, hakim memiliki peran yang sangat penting karena mereka memutuskan suatu masalah. Seorang hakim harus memiliki aturan hukum yang kuat untuk dapat mengambil keputusan yang seadilnya juga tidak menipu dari aturan, baik aturan Islam yang berjalan di lingkungan peradilan maupun aturan perdata yang berkaitan pada masalah yang sedang dihadapi.

Hakim memutuskan pengajuan pengecualian nikah ini dengan mengacu pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, selesainya mempertimbangkan aneka macam alasan serta hukum hukum yang berlaku. Dimana yang menjadi permasalahan utama dalam perkara No: 142/Pdt.P/2022/PA.Ptk adalah mereka telah saling mencintai sejak lama dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan ke tahap pernikahan (berumah tangga) walaupun usia mereka tidak legal dalam perundangan. Melihat argumentasi aturan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pontianak Utara tersebut sesuai dengan konflik pengecualian perkawinan dini. Di mana pasal 7 ayat (1) mengatur dispensasi nikah, pasal tersebut menjelaskan batasan umur yang diperlukan untuk calon mempelai untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga. Namun, pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengacu pada seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam kasus

nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Ptk, calon mempelai wanita belum sembilan belas tahun.

Menurut Pasal 7 UU Perkawinan, seorang pria dan wanita harus mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, majelis hakim menerima permohonan dispensasi nikah, tetapi batas umur tadi dapat berubah, jika orang tua pihak laki-laki maupun pihak wanita meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (pasal 7 ayat dua). Agar perkawinan tidak berujung dengan perceraian, maka wajib hukumnya untuk mengelak terjadinya perkawinan antara pasangan muda yang akan menikah secara fikih, seorang harus berusia 12 tahun (pria) dan 9 tahun (wanita). Sebagaimana kasus sama terjadi pada putusan dipensasi nikah di Pengadilan Agama Kediri (2018) yang menyatakan hal yang sama mengenai batas awal baligh dan dalam pertimbang hakim juga menggunakan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dimana pokok permasalahannya kedua calon pasangan sudah lama mengenal, mencintai dan telahpun sepakat untuk melaksanakan pernikahan. Namun, peneliti menemukan bahwa hal tersebut kurang relevan karena mempelai perempuan masih di bawah umur, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Pertimbangan hukum dalam kasus ini kurang relevan mengingat dampak buruk pernikahan dini. Anak-anak yang menikah muda seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam. Selain itu, hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak, bermain, dan menikmati masa muda terenggut. Pasangan yang menikah di usia dini juga menghadapi banyak tantangan. Kurangnya kematangan fisik dan mental membuat mereka sulit memenuhi tuntutan pernikahan, seringkali ditandai dengan sifat egois. Selain berpengaruh pada pasangan yang menikah di usia dini, pernikahan usia dini juga berpengaruh sebab bagi perempuan yang menikah pada bawah usia 20 tahun, Jika mereka hamil, mereka akan mengalami problem pada janinnya pula karena yang melahirkan anak terlalu dini.

Kesimpulannya, dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusan perkara diatas adalah kedua calon mempelai memiliki hubungan yang 40 sudah cukup lama sehingga sulit untuk dipisahkan, mempelai perempuan sudah baligh, serta saksi-saksi telah memberikan keterangan yang dapat diterima oleh hakim.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan putusan terkait penetapan nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Ptk, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang Perkawinan. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga berpegang pada prinsip ushul fikih "mencegah

kemudaratan lebih utama daripada mendatangkan kemanfaatan" dalam memutus perkara ini. Hakim menjelaskan bahwa pernikahan, yang merupakan ibadah dalam agama Islam, juga di lindungi oleh "Undang-undang Dasar 1945 dan Undang Perlindungan Anak". Dalam putusan perkara nomor 142/Pdt.P/2022/PA.Ptk, hakim mempertimbangkan kebenaran hukum yang diajukan oleh pihak pemohon sebagai dasar putusan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menyimpulkan bahwa pernikahan yang dimohonkan bersifat sangat mendesak mengingat hubungan antara keduanya calon mempelai sudah sangat erat. Kekhawatiran akan terjadinya perbuatan terlarang menurut agama jika pernikahan tidak segera dilangsungkan turut menjadi pertimbangan hakim. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada halangan hukum bagi calon mempelai untuk menikah karena tidak terdapat hubungan darah atau saudara sepersusuan.

D. Daftar Pustaka

Asmarini, A'ndini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)". *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 2 (31 December 2021): 165–87. Https://Doi.Org/10.24239/Familia.V2i2.30.

Habibah, Umi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur" 4, No. 3 (2023).

Halilah, Siti. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga Di Masyarakat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)" 4, No. 2 (2022).

Imam, Syafi' And Frede Intang Chosa. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)". *Universitas Islam Zainul Hasan*, N.D. Https://Doi.Org/10.36835/Mahabits.

Kholikin, Akhsanul Muhammad. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purworejo)". Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Kurniawan, Wahyu. "Analisis terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batasan Umur Menikah". Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Belitar Kelas 1a. (2024). Http://Pa-Blitar.Go.Id/Berita/Berita-Terkini/338-Sosialisasi-Terkait-Perkara-Voluntair-Pengadilan-Agama-Blitar-Di-Radio-Mahardhika-Fm.Html

Nawie, Syahruddin, And Salle Salle. "Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan". *Journal Of Lex*

Philosophy (Jlp) 1, No. 1 (20 May 2020): 84–98. Https://Doi.Org/10.52103/Jlp.V1i1.28.

Nugrahanto, Nugrahanto, Dahlia Haliyah, And Moh. Fadhil. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak Nomor 42/Pdt.P/2019/Pa.Ptk)". *Al-Usroh* 2, No. 2 (8 November 2022): 478–89. Https://Doi.Org/10.24260/Al-Usroh.V2i2.721.

Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 5 Tahun 2019.

Putra, Mahardika Ikko. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/Pa. Kab. Kdr)". Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Putusan Pengadilan Agama Pontianak KeIas 1-A Nomer 142/Pd.P/2022/Pa.Ptk

Salam, Saffrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam" 1, No. 1 (2017).

Yaumul Ikhwan. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)", 2020.